



PT Champion Pacific Indonesia Tbk

PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk ("Perseroan")

PEMBERITAHUAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini diberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Champion Pacific Indonesia Tbk ("Perseroan") yang diselenggarakan pada tanggal 25 Mei 2011, telah diputuskan dan disetujui, hal-hal sebagai berikut :

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

1. Untuk agenda Rapat Pertama, Rapat Kedua, dan Rapat Ketiga :
Rapat secara musyawarah dan mufakat memutuskan :
 - i. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2010;
 - ii. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2010 yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan tahun buku 2010 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan pada tahun buku 2010, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2010;
 - iii. a. Menyetujui atas penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2010 sebagai berikut :
 1. Dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp. 24.305.112.500,- (Dua Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Lima Juta Seratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) atau sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) per saham kepada para pemegang saham, tidak termasuk saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan, yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (*recording date*) yang akan ditetapkan oleh Direksi;
 2. Sebesar Rp. 321.518.880,- (Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah) dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
 3. Sisanya sebesar Rp. 7.525.256.665,- (Tujuh Miliar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan yang akan digunakan untuk menambah modal kerja Perseroan;
 - b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk agenda Rapat Keempat :
Rapat secara musyawarah dan mufakat memutuskan :
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
3. Untuk agenda Rapat Kelima
Rapat secara musyawarah dan mufakat memutuskan :
Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2011, dan menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya.

PENGUMUMAN KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk yang diselenggarakan pada tanggal 25 Mei 2011 telah memutuskan untuk membagikan dividen tunai sebesar Rp 24.305.112.500,- untuk 972.204.500 lembar saham atau Rp 25,- per lembar saham, maka dengan ini Direksi Perseroan memberitahukan kepada seluruh pemegang saham Perseroan hal-hal sebagai berikut :

A. Jadwal Pembagian Dividen

1.	Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi • Cum Dividen • Ex Dividen	16 Juni 2011 17 Juni 2011
2.	Pasar Tunai • Cum Dividen • Ex Dividen	21 Juni 2011 22 Juni 2011
3.	Recording Date	21 Juni 2011
4.	Pembayaran Dividen	6 Juli 2011

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Para Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 21 Juni 2011 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Bagi Para Pemegang Saham yang namanya telah tercatat dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Pembayaran Dividen dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan kepada Para Pemegang rekening KSEI (Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian).
4. Bagi Pemegang Saham yang masih memiliki warkat atau belum melakukan konversi saham, Dividen Tunai akan dibayarkan dengan menggunakan cek yang bisa diambil oleh Pemegang Saham yang bersangkutan di Kantor Perseroan. Bagi Pemegang Saham yang menghendaki pembayaran dengan cara pemindahbukuan (Bank Transfer), diharapkan untuk memberitahukan nama bank serta nomor rekeningnya kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Adimitra Transferindo, Plaza Property Lt. 2, Jl. Perintis Kemerdekaan, Komplek Pertokoan Pulo Mas Blok VIII No. 1, Jakarta 13210, Telp. (021) 47881515, Fax. (021) 4709697
5. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan, serta dipotong dari jumlah Dividen Tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
6. Sesuai UU RI No. 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, maka terhadap pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan pemotongan pajak dengan tarif 20% kecuali bagi mereka yang dapat memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 26 ayat 1a dan disampaikan selambat-lambatnya tanggal 21 Juni 2011 pukul 16.00 WIB kepada BAE Perseroan. Bilamana sampai dengan batas waktu yang telah disebutkan di atas BAE belum menerima Surat Keterangan Domisili tersebut maka Dividen yang akan dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 dengan tarif sebesar 20%.

Bekasi, 27 Mei 2011
DIREKSI PERSEROAN